

RESTORAN - PEMUNGUTAN PAJAK - PETUNJUK PELAKSANAAN

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO. 47, BD 2022/NO. 47, 59 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, maka perlu di tetapkan petunjuk pelaksana mengenai Pemungutan Pajak Restoran.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 81 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 3 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan baik perusahaan dan perorangan yang dan/atau sudah melakukan usaha restoran. Pemungutan pajak baik pajak yang terhutang dan tata cara pembayaran. Tata cara penagihan pajak. Tata cara penegurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Tata cara pengajuan keberatan dan banding. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2022.

- Lampiran : 41 Halaman.